



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Jalan Gabriel Gampur – Labuan Bajo

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR : 650/CKTRPKP.600/ 27 / 11 / 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM/ ADMIN PENGELOLA WEBGIS MAB-STAR (MANGGARAI BARAT –  
SISTEM INFORMASI TATA RUANG) PADA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG,  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
TAHUN 2024

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya mab-star (Manggarai Barat – Sistem Informasi Tata Ruang oleh Bupati Manggarai Barat sebagai salah satu daftar Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Barat, maka perlu menetapkan Tim/ admin Pengelola WebGIS Mab-Star;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 219);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 228);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 84);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 284/KEP/HK/2022, tanggal 02 September 2022, tentang Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim/ Admin Pengelola WEBGIS MAB-STAR (Manggarai Barat – Sistem Informasi Tata Ruang) Tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim/Admin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
1. Penyiapan Data dan Informasi kebutuhan isi WebGIS mab-star;
  2. Melakukan pemantauan terhadap isi konten yang ada pada WebGIS mab-star secara berkala;
  3. Melakukan inventarisasi terkait kebutuhan pengembangan WebGIS mab-star; dan
  4. Menyiapkan data, informasi dan pelaporan secara berkala terkait perkembangan WebGIS mab-star kepada Kepala Dinas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai Barat melalui DPA Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal, 8 Januari 2024

Kepala Dinas  
Cipta Karya, Tata Ruang,  
Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Manggarai Barat,



Severinus Kurniadi, ST

Pembina Tekn

NIP. 19770318 200501 1 009

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR : 650/CKTRPKP.600/ 27 / I /2024

TANGGAL : 8 Januari 2024

NAMA NAMA TIM/ ADMIN PENGELOLA WEBGIS MAB-STAR (MANGGARAI BARAT –  
SISTEM INFORMASI TATA RUANG) TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM SK
1.	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penanggungjawab I
2.	Kepala Bidang Tata Ruang	Penanggungjawab II
3.	Agustinus Wan Suwandi Rancap, ST NIP: 19790817 201101 1 011	KOORDINATOR ADMIN
4.	Servasius Risalbus Wandur, ST NIP: 19910107 201903 1 011	ADMIN
5.	Tiara Meydia Andini, ST NIP: 19940516 201903 2 017	ADMIN
6.	Arifin Jamsuri Junaldi, ST NIP: 19880101 202012 1 004	ADMIN

Kepala Dinas  
Cipta Karya, Tata Ruang,  
Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Manggarai Bat, |



Seyrinus Kurnjadi, ST

Penandatangan

NIP. 19770318 200501 1 009